



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15.9.2/Kep. 626 -Disnaker/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SANTUNAN
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN CIREBON
YANG PULANG DALAM KONDISI BERMASALAH TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan pelindungan pekerja migran indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka meringankan beban Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah dan keluarganya, perlu adanya pemberian bantuan santunan bagi Pekerja Migran Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Santunan Bagi Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Cirebon yang Pulang Dalam Kondisi Bermasalah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.9.2/Kep. 56-Disnaker/2024 tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Santunan Kepada Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Cirebon yang Pulang Dalam Kondisi Bermasalah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Santunan Bagi Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Cirebon yang Pulang Dalam Kondisi Bermasalah Tahun 2024, yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga dengan Daftar Penerima Bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Santunan kepada Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Cirebon yang Pulang dalam Kondisi Bermasalah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- a. untuk kegiatan penyaluran bantuan santunan kepada Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Cirebon yang pulang dalam kondisi bermasalah meninggal dunia sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. untuk kegiatan penyaluran bantuan santunan kepada Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Cirebon yang pulang dalam kondisi bermasalah sakit atau cacat fisik sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- KETIGA : Pembiayaan pengeluaran penetapan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala BP3MI Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Imigrasi Kelas I Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 500.15.9.2/Kep. 626 - Disnaker/2024
 TANGGAL : 10 Desember 2024
 TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SANTUNAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN CIREBON YANG PULANG DALAM KONDISI BERMASALAH TAHUN 2024

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SANTUNAN
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN CIREBON
YANG PULANG DALAM KONDISI BERMASALAH TAHUN 2024**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PERMASALAHAN	NOMINAL
1	APRIYATI	3209044504760008	Blok Pon RT. 002 RW. 002 Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon	Meninggal dunia	Rp. 5.000.000,-
2	WARSA	3209050310810007	Dusun 2 RT. 005 RW. 002 Desa Cangkuang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon	Meninggal dunia	Rp. 5.000.000,-
3	YUYUN YUNINGSIH	3209046505840001	Dusun Pahing RT. 010 RW. 002 Desa Tersana Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon	Sakit	Rp. 3.000.000,-
4	ADE IRAWAN	3209162406930002	Blok Penggulaan RT. 003 RW. 008 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon	Meninggal dunia	Rp. 5.000.000,-
5	SUSILAWATI	3209274102820007	Dusun Kramat RT. 025 RW. 004 Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon	Sakit	Rp. 3.000.000,-
6	WIHARDI	3209391402880001	Blok Muara Wetan RT. 003 RT. 004 Desa Muara Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon	Meninggal dunia	Rp. 5.000.000,-

7	TARSONO	3209300810960002	Dusun 05 RT. 003 RW. 011 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon	Meninggal dunia	Rp. 5.000.000,-
8	HERMAN	3209312011810008	Blok Kleben RT.015 RW.007 Desa Keduanan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon	Meninggal dunia	Rp. 5.000.000,-
9	AHMAD SUNANDAR	3209050509100002	Dusun 03 RT.003 RW.005 Desa Gembongan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon	Meninggal dunia	Rp. 5.000.000,-

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KETENAGAKERJAAN

Jalan dr. Cipto Mangunkusumo No. 123 Telp. (0231) 202100 Faks. 202440
Website: <https://disnaker.cirebonkab.go.id> Email : disnaker@cirebonkab.go.id
Cirebon - 45131

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 13 November 2024
Nomor : 500.15.9.2/ 3612 /Bid.Penta
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Permohonan penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Santunan Kepada Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Cirebon yang Pulang dalam Kondisi Bermasalah Tahun 2024.

*Zul & Sahrin SK
6/12*

Dengan hormat, memperhatikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 500.15.9.2/Kep.56-Disnaker/2024 tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Santunan Kepada Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Cirebon yang Pulang dalam Kondisi Bermasalah Tahun 2024, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Kabupaten Cirebon masih terdapat Pekerja Migran Indonesia yang pulang dalam kondisi bermasalah baik sakit ataupun meninggal dunia, baik yang ditempatkan secara prosedural maupun non prosedural. Serta dalam rangka meringankan beban Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah sebagaimana dimaksud dan Keluarganya, maka perlu adanya pemberian bantuan santunan bagi Pekerja Migran Indonesia;
2. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan untuk dapat menandatangani Surat Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Santunan Kepada Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Cirebon yang Pulang dalam Kondisi Bermasalah Tahun 2024 dengan draft Surat Keputusan Bupati sebagaimana terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

*SK penetapan penenerima
bantuan bji pdktg
asnl kab. cirebon yg
pulang dlm kons
Indonesia
bermasalah th. 2024*

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN CIREBON

NOVI HENDRIANTO, S.STP.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19791123 199810 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.